

BAB II

PEMBAHASAN TENTANG MASLAHAH

A. Pengertian Maslahah

Maslahah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata masdar *salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan.

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Adapun *Maslahah* menurut Al- Ghazali:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)”

Teori *maslahah* berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadiṣ) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip- prinsip

menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalahah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalahah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Selain itu, imam al-Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ (الْمَصَالِحِ الصُّرُوبَةِ)

“ masalahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan’.

Dari beberapa definisi diatas, esensi dari masalahah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia

saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.²

B. Macam-macam masalah

Untuk memperjelas masalah mursalah, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam masalah sebagai berikut :

¹ Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 158

² Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 117

1. Masalah ditinjau dari eksistensinya.

a. Masalah Mu'tabarah

Masalah mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.³ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika syari' menyebutkan dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan masalah mu'tabarah yang termasuk kedalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149

b. *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah pula adalah *maslahah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.⁴ Walaupun pada awal kelihatan ia memberikan kesamaan pembahagian harta pusaka kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah S.W.T:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. (Surah an-Nisa', ayat 11)⁵

Pada ayat di atas, Allah telah menetapkan bahawa dalam pembahagian harta pusaka, lelaki mestilah memperolehi bahagian yang lebih daripada perempuan dengan nisbah 2:1. Oleh itu, pembahagian secara sama rata antara lelaki dan perempuan adalah terbatal.

⁴ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009) ,187.

⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Mahkota 1990), 85

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta waris (pusaka) dimana seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah sebagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu banding dua. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan *maslahat mulgah*.⁶

c. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Maslahah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an

⁶ Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), h.162

maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.⁷

2. Masalahah dari segi tingkatannya

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. Masalahah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a. Masalahah Daruriyah

Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa masalahah daruriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.⁸

Maslahah daruriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: prenada Media, 2005), 149

⁸ *Ibid.*, 120

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan masalahah khamisa.

b. Masalahah Hajiyah

Masalahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek aspek hajiyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama aspek hajiyah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana). Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini.⁹

Misalnya dalam bidang ibadah diberi rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkan

⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123

meringkas (qasr) shalat bagi seorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit.

Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay' as salam*) semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masail al-khamsah* diatas.

Dalam bidang uqubat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (diyat) bukan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampuan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.¹⁰

c. Maslaḥah Tahsiniyah

Maslaḥah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai

¹⁰ *Ibid.*124

amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹¹

Masalahah ini sering pula disebut sebagai masalahah takmiliyah, yang dimaksud masalahah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Masalahat yang dikategorikan kepada masalahah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalahah yang disebutkan diatas.

Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara masalahah daruriyah dengan hajiyah maka daruriyah harus didahulukan. Sebab masalahah daruriyah menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara

¹¹ *Ibid.*164

masalah hajiyah dan tahsiniyah maka yang didahulukan adalah masalah hajiyah. Sebab, masalah hajiyah menempati posisi yang paling tinggi dari pada tahsiniyah, masalah tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama usut.¹²

3. Kehujjahan Masalah

Penggunaan masalah memang masih menjadi persoalan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa dikalangan mazhab usul terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dan kehujjahannya. Dalam hukum Islam ada sebagian ulama' yang menerima maupun yang menolak masalah mursalah sebagai dalil hukum dan mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu;

Kelompok pertama, adalah kelompok yang menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum, mereka menyatakan bahwa masalah mursalah adalah salah satu dari sumber hukum Islam sekaligus hujjah syari'ah. Pendapat ini dianut oleh mazhab maliki dan imam ahmad ibnu hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan masalah mursalah sebagai dalil

¹² Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 161

hukum dan hujjah dalam menetapkan judul. Imam Muhammad Abu Zahra, menyebutkan bahwa imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan masalah^h mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah.¹³

Kemudian untuk memperkuat legalitas pemakaian metode ini para ulama malikiyah mengemukakan argumentasinya, yaitu: sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-Din sya'ban adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Allah (Syar'i) menolak sebagai masalah^h dan mengakui sebagai yang lainnya, sementara masalah^h mursalah adalah hal yang meragukan. Sesebab boleh jadi masalah^h mursalah ditolak atau diakui oleh syar'I keberadaannya. Oleh karena itu, masalah^h mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.
- b. Sesungguhnya menggunakan masalah^h mursalah dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.
- c. Menggunakan masalah^h mursalah berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungannya, sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman situasi, tentu hal ini akan menghilangkan

¹³ *ibid*,19

fungsi keumuman syariah dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.¹⁴

- d. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan umum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah_ḥ mursalah, berarti menganggap masih ada masalah yang belum tentu tertampung oleh hukumnya. Hal seperti ini bertentangan dengan surat al-Qiyāmah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya : Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

- e. Membenarkan masalah_ḥ mursalah sebagai landasan hukum, berarti membuka pintu bagi berbagai pihak. Seperti seorang hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurutnya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan, praktik seperti itu akan merusak citra agama. Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah_ḥ sebagai landasan penetapan hukum.¹⁵

¹⁴ *ibid*, 160

¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 150